

**TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN SAH
DALAM KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)*****CRIMINAL ACTION OF TREE LOGGING WITHOUT LEGAL PERMIT
IN FOREST AREA WITH SPECIAL PURPOSES (KHDTK)***

Ambo Esa
Universitas Indonesia
Timur¹
email:
amboesha.mh@gmail.com

Abstrak: Kasus Illegal Logging yang terjadi dikawasan Hutan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut. Kurangnya jumlah petugas polisi kehutanann dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus Illegal Logging kian marak dan tidak terkontrol. Lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki luas 0,52 Ha dan seluruhnya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan pengelolaan KHDTK oleh Balai Litbang LHK Makassar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 19/KPTS-11/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Kawasan hutan Kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana materil dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara penebangan pohon yang terjadi dikawasan hutan tanpa perizinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan penyajian secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya suatu tindak pidana, dalam hal ini Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya telah terbukti melakukan suatu tindak pidana di bidang kehutanan dengan melakukan penebangan hutan tanpa izin dan telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Terdakwa dikenakan sanksi yaitu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Illegal Logging, KHDTK.

Abstract: The illegal logging case that occurred in the Forest Area with a Special Purpose (KHDTK), Baruga Village, Malili District, East Luwu Regency is inseparable from the area of the forest area. The lack of forestry police officers and the low level of public knowledge about forest area management has resulted in cases of illegal logging becoming increasingly rampant and out of control. The location of the logging of trees carried out by the Defendant had an area of 0.52 Ha and all of them were in a forest area with the function of Limited Production Forest (HPT) with KHDTK management by the Makassar LHK Research and Development Center which had been stipulated by Decree of the Minister of Forestry and Plantations Number: 19/KPTS -11/1999 dated 29 January 1999 as Group Forest Area. This research aims to find out the application of material punishment as a basis for judges' considerations in passing decisions on cases of logging that occur in forest areas without permits. The research method used is normative research with a qualitative descriptive presentation. The research results show that the defendant has fulfilled the elements of criminal responsibility, namely the existence of a criminal act, in this case Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya has been proven to have committed a crime in the forestry sector by carrying out forest logging without a permit and having violated Article 82 paragraph (1) letter b Jo article 12 letter b Law Number 18 of 2013. The defendant is subject to sanctions, namely in the form of imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months respectively and a fine of Rp. 500,000,000. 00 (five hundred million rupiah).

Keywords: Criminal Art, Illegal Logging, KHDTK.

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol.3, No.2, pp. 100-108
Maret 2023



Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, arti hutan dirumuskan sebagai : “suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan dan di tetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, sedangkan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, arti hutan dirumuskan sebagai berikut: “Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 41 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

a. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 Undang-Undang 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak.

1) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999).

2) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 - 7 UU 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

c. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999).

Hutan Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman hayati. Tanaman dan satwa yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan yang tidak boleh diabaikan. Dengan demikian konsep kelestarian hutan sekarang pada umumnya mempunyai lingkup yang lebih luas daripada sekedar kelestarian hasil, yaitu berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Sejalan dengan definisi tersebut, selanjutnya *sustainable forest management* atau pengelolaan hutan berkelanjutan yang semula difokuskan untuk menghasilkan kayu dan produk hasil hutan lainnya, kini secara nyata juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan merehabilitasi lingkungan yang rusak baik

karena faktor internal maupun faktor eksternal (Albar, 2017).

Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Ketentuan itu kemudian disempurnakan dalam Pasal 10 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada hakikatnya tujuan pengurusan hutan dalam arti luas adalah untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Abdul Muis Yusuf, 2011).

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan suatu kawasan hutan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta religi dan budaya atau tujuan kemanfaatan lainnya. Namun hal ini dilakukan dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan tersebut. KHDTK sebagai ekosistem hutan tanaman, hutan sekunder, atau sebagai hutan primer dari segi nilai langsung tetap memiliki nilai dan jasa sebagaimana kawasan hutan lainnya. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 8 mengamanatkan bahwa pemerintah dapat menetapkan KHDTK guna keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan termasuk budaya tanpa merubah fungsi pokok kawasan hutan (Apriyanto & Kusnandar, 2020).

Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) merupakan kawasan hutan yang dapat berupa hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi yang ditunjuk secara khusus oleh Menteri untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta untuk kepentingan sosial, religi, dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan yang bersangkutan. Penetapan Kawasan Hutan

Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) diperlukan untuk kepentingan umum seperti: Penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan latihan, serta Religi dan budaya. (PP No 12 tahun 2010 tentang Litbang dan Diklat).

Lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dimana peneliti mengambil lokasi penelitian tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada kawasan Hutan Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang sebagian kawasan hutan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

METODE

Artikel ilmiah ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara terhadap hakim guna menemukan informasi mengenai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terpidana sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Peneliti menyajikan hasil penelitian secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. namun, perhatian ilmuan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan masih kurang, peneliti mencoba memaparkan pengertian hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada.

Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak

mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui *Act* 1971. di dalam *Act* 1971 ini bukan hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik).

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan kehutanan, maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agrarian dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogat legi generali*).

Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari. Semakin berkembang dan kompleknya kejahatan dibidang kehutanan dirasakan tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat atau dengan kata lain UU No. 5 Tahun 1967 tidak efektif lagi untuk dipertahankan. Melihat keadaan ini maka pemerintan (Presiden bersama DPR) memberlakukan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan selanjutnya merevisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan lahirnya UU No. 18 tahun 201 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Untuk menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang Kehutanan pada umumnya dan kejahatan *Illegal Logging* pada khususnya maka ketentuan maka ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan *Illegal Logging* antara lain pasal 82-106 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk menerapkan sanksi pidana.

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 82-106 No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari (Masripatin, Nur, 2017).

Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu: a) pidana penjara, b) pidana denda, c) pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Penerapan Pidana Materil Perkara Penebangan Pohon Yang Terjadi Di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Darj Pemerintah Pusat

Kasus *Illegal Logging* semakin marak terjadi di Indonesia dan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat melainkan hal tersebut juga dilakukan oleh para pengusaha yang memanfaatkan hutan secara tidak bijak. Kepentingan pada bidang ekonomi dalam usaha kegiatan pemanfaatan kawasan hutan akan memberikan dampak yang negatif bagi kemanfaatan kawasan hutan serta untuk kehidupan makhluk hidup. Penebangan liar merupakan Penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi norma serta kaidah hukum yang berlaku, sehingga hutan akan terancam kehilangan fungsi pokoknya.

Penebangan kawasan hutan secara liar dapat mengakibatkan terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, erosi dan lain sebagainya. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan larangan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum dari penebangan pohon di hutan dengan cara liar yaitu diatur dalam kaidah norma di Indonesia, salah satunya Undang-undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 serta Undang-Undang tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013.

Aturan-aturan tersebut mengatur mengenai larangan-larangan serta sanksi bagi pelaku penebangan hutan secara liar, namun masih banyak juga para oknum yang membandel dengan tetap melakukan aksi penebangan kawasan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan, penebangan liar dikatakan pelanggaran karena telah melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan dan melakukan suatu tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memuat aturan “barang siapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.

a. Unsur “Setiap Orang”: Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana.

b. Unsur “Dengan Sengaja”: Terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu yang meliputi kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

1) Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;

2) Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

3) Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

c. Melakukan Penebangan Pohon: “Menebang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memotong (pokok, batang) pohon dengan maksud dan tujuannya tertentu. “Pohon” adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.

d. Kawasan Hutan : Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat: Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan adalah Perizinan Berusaha dari Pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 141/PID.B/LH/2021/PN.MII

Pelaku didalam kasus tindak pidana ini adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang

dilakukannya. Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta adanya kesalahan (*dollus* dan *culpa*). Didalam kasus ini pelaku Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dari perbuatannya atau yang disebut dengan unsur kesengajaan (*opzet*) artinya bahwa pelaku telah mengetahui akibat dari perbuatannya apabila melakukan penebangan hutan.

Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan suatu tindak pidana dibidang kehutanan dimana pelaku melakukan perusakan hutan dan telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka Persidangan ada beberapa macam bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yaitu:

- a. Surat Dakwaan Tunggal, Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang hanya satu dan tidak ada keraguan atas pasal yang didakwakan, dalam surat dakwaan tunggal ini tidak dapat untuk mengajukan alternatif.
- b. Surat Dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila terdapat keraguan atas tindak pidana yang dilakukan, dakwaan ini disusun secara berlapis dan bersifat mengecilkan dakwaan lapisan lainnya dan dakwaan ini menggunakan kata sambung (atau).

- c. Surat Dakwaan Subsidiar, Dalam surat dakwaan ini Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan atas tingkatan ancaman hukum pidana, Penuntut Umum yang dalam prakteknya untuk menjerat terdakwa dan menghindari agar terdakwa tidak terlepas dari jeratan hukum. Dakwaan ini sama dengan dakwaan alternatif karena terdiri dari beberapa lapisan dan disusun secara berurut dari ancaman hukuman tertinggi sampai pada ancaman hukuman terendah.
- d. Surat Dakwaan Kumulatif, Dalam dakwaan ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu
- e. Surat Dakwaan Kombinasi, Surat dakwaan ini apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang terdiri dari beberapa tindak pidana dan kesemua tindak pidana harus dibuktikan satu demi satu, dimana tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Didalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan kepada pelaku yakni dakwaan alternatif yakni pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menurut hemat peneliti pasal-pasal yang dijatuhkan kepada pelaku Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya sesuai dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang yang merupakan subjek hukum dan mempunyai keterikatan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan pengerusakan hutan dengan dikuatkan dengan bukti-bukti yang ditemukan, keterangan dari saksi-saksi termasuk keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa dan terpenuhinya penyertaan dimana secara bersama-sama melakukan penebangan pohon/pengerusakan hutan tanpa adanya surat izin Oleh karena itu majelis hakim bermusyawarah untuk menyimpulkan perkara ini dengan demikian dasar pertimbangan hakim dapat

mencerminkan putusan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum. Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) KUHP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan adanya suatu kesalahan/ tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan dakwaan yang telah dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dituntut dengan tuntutan Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Didalam kasus ini peneliti sependapat dengan putusan yang diberikan Hakim kepada terdakwa sudah tepat karena telah terbukti melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peneliti juga dalam hal ini menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan Terdakwa telah merusak ekosistem hutan dimana hilangnya kesuburan tanah yang mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak, sehingga menjadi kering dan gersang. Sehingga nutrisi dalam tanah akan mudah menguap, Turunnya sumber daya air, keanekaragaman hayati juga terganggu, serta pengalih fungsian hutan menjadi sebuah pemukiman penduduk bahkan sering terjadinya banjir dan longsor. Dalam fakta-fakta persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan/penebangan pohon tanpa izin sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Hakim ketika mempertimbangkan sesuatu berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan dari terdakwa serta alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan. Dibatasi pertimbangan hakim didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Menurut peneliti bahwa terdakwa telah memenuhi syarat seseorang untuk melakukan pertanggungjawaban serta alat dan barang bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, peneliti sependapat dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya.

Dengan pertimbangan hakim berdasarkan dakwaan penuntut umum terlihat adanya pertimbangan dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (non yuridis) yang diterapkan dalam unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa.

Sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka dalam putusan Nomor: 141/Pid.B/LH/2021/PN.MI Terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang kehutanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Sebagaimana tertuang didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa:

- 1) “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- 2) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa peneliti setuju dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan pidana Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagaimana dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perusakan hutan/penebangan pohon secara liar maka

dalam hal ini peneliti setuju dengan putusan yang diberikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar kasus perusakan hutan/penebangan pohon secara liar tidak terjadi lagi/meminimalisir tindak pidana ini dalam hal perusakan dan penebangan pohon secara liar.

Didalam kasus ini pelaku dikenakan sanksi pidana berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan biaya denda sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam putusan yang diberikan Majelis Hakim Pelaku dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara dan denda dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut hemat peneliti sebaiknya didalam penjatuhan pidana/sanksi kepada pelaku pengerusakan hutan dan penebangan pohon secara liar tidak hanya dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara maupun denda tetapi juga para pelaku sebaiknya disuruh melakukan penanaman pohon kembali (reboisasi) mengingat perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat merusak ekosistem alam, hilangnya kesuburan tanah serta kekayaan hayati juga terganggu maka sebaiknya dikenakan sanksi bahwa setiap pelaku yang merusak hutan serta melakukan penebangan pohon secara liar melakukan penanaman pohon kembali (reboisasi) demi menjamin kekayaan hayati dan ekosistem hutan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin yang

dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Putusan Nomor 141/PID.B/LH/2021/PN.MII bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu Adanya suatu tindak pidana, dalam hal ini Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya telah terbukti melakukan suatu tindak pidana di bidang kehutanan dengan melakukan penebangan hutan tanpa izin dan telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka telah sangat jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela maka tidak ditemukannya alasan-alasan penghapus pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya. Sehingga Terdakwa dikenakan sanksi yaitu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

REFERENSI

- Abdul Muis Yusuf, (2011), "*Hukum Kehutanan Di Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta.
- Apriyanto, D., & Kusnandar, K. (2020). Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Gunung Bromo. *Jurnal Belantara*, 3(1), 80.
<https://doi.org/10.29303/jbl.v3i1.432>
- Masripatin, Nur, Emma Rachmawaty, and Yulia Suryanti. (2017). *Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.